



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

HAMIDAH, bertempat tinggal di Dusun Wawo Barat, Rt. 006, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email midhamidha096@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam administrasi kependudukan pemohon, **KTP KK dan Akta Kelahiran** bukanlah **foto atau gambar serta tanggal dan bulan lahir pemohon** yang sebenarnya.
2. Bahwa berdasarkan foto atau gambar serta tanggal dan bulan lahir pemohon yang bukan sebenarnya pada **KTP KK dan Akta Kelahiran** tersebut, sebagaimana tercatat dalam surat-surat sebagai berikut **(terlampir sebagai bukti surat)**:
 - **Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) An.HAMIDAH dengan nomor Ijazah SMP ; MTS.19/19.05/PP.01.1/011/2015;**
 - **Kartu Keluarga (KK) No. 520505020280027;**
 - **Kartu tanda penduduk (KTP) No. 5205054809000002;**
 - **Kutipan akta kelahiran No. 520505-LU-14122011-0005;**
3. Bahwa dalam surat-surat tersebut di atas pemohon ajukan sebagai bukti surat untuk menunjukkan bahwa **Foto/Gambar serta tanggal dan**

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lahir pemohon pada **KTP KK dan Akta Kelahiran** yang ada bukanlah identitas pemohon yang sebenarnya.

4. Bahwa akibat kesalahan administrasi terhadap **foto/gambar serta tanggal dan bulan lahir pemohon** sebagaimana diuraikan di atas tersebut diatas, juga mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- Berakibat pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) No. 520505020280027; Kartu tanda penduduk (KTP) No. 5205054809000002; Kutipan akta kelahiran No. 520505-LU-14122011-0005;**
- Bahwa selain akibat-akibat sebagaimana diuraikan diatas, atas kesalahan tersebut juga menjadi kendala bagi persyaratan administrasi agar penyesuaian dengan **Foto serta Tanggal dan bulan lahir** yang tercatat dalam **Buku Nikah**, sebab Pemohon akan melangsungkan Pernikahan, karena pemohon tidak dapat menunjukkan **foto/gambar serta Tanggal dan bulan lahir pada (KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN)** sesuai dengan yang sebenarnya.

5. Bahwa yang tercatat pada **KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN** dan **foto** bukanlah Pemohon sebagaimana tercatat **Tanggal, 08-09-2000 dan foto yang berbeda,** harusnya **Tanggal, 01-07-2000 dan foto pemohon sendiri** yang tercatat berdasarkan **Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) An.HAMIDAH dengan nomor Ijazah SMP ; MTS.19/19.05/PP.01.1/011/2015;**

6. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, pemohon hendak mengajukan permohonan ganti **foto/gambar serta Tanggal dan bulan lahir pada (KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN),** yang berdasarkan **Ijazah** Pemohon, agar sekiranya yang mulia Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai pertimbangan untuk sekiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon ini agar **foto/gambar serta Tanggal dan bulan lahir pada (KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN)** pemohon dapat diperbaiki atau diganti sesuai **Ijazah** Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti administrasi diatas, Pemohon hendak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *A quo* agar sekiranya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan pergantian **foto/gambar serta Tanggal dan bulan lahir pada (KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN)** Pemohon;

8. Bahwa penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mengganti **foto/gambar serta Tanggal dan bulan lahir pada (KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN)** Pemohon dan dalam seluruh data administrasi kependudukan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *A quo* untuk memanggil Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenaan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa **foto/gambar serta Tanggal dan bulan lahir pada (KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN)** yang tercatat saat ini dapat diganti berdasarkan **IJAZAH** Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima salinan Penetapan ini untuk merubah dan mencatat tentang pergantian **foto/gambar serta Tanggal dan bulan lahir pada (KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN)** Pemohon ini pada seluruh data dan administrasi kependudukan;
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/04/09/NW/2024 tanggal 9 Juli 2024 atas nama Hamidah;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No.5205050202080027 atas nama Kepala Keluarga Misbah;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 520505-LU-14122011-0005 tanggal 14 Desember 2011 atas nama Hamidah;
- P-4 : Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor MTS.19/19.05/PP.01.1/011/2015 atas nama Hamidah;
- P-5 : Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/344/VII/2024/Sektor Woja tanggal 5 Juli 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas seluruhnya merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 merupakan asli;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sri Devi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengubah data kependudukan di dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama Hamidah;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data karena ada data kependudukan Pemohon tertukar dengan data kependudukan Sri Nurhayati;
 - Bahwa identitas Pemohon dan Sri Nurhayati tertukar karena pada tahun 2019 Pemohon ingin berangkat menjadi TKW kemudian meminjam KK milik Sri Nurhayati;
 - Bahwa pada saat itu berangkat menjadi TKW Pemohon masih kecil umurnya;
 - Bahwa untuk berangkat menjadi TKW minimal umurnya 23 tahun;
 - Bahwa pada saat ingin berangkat menjadi TKW Pemohon belum memiliki KTP;
 - Bahwa Pemohon sekolah di MTS Istiqiyah Nowa;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah yang ada di Ijazah MTS yaitu 1 Juli 2000;
- Bahwa benar foto di bukti P-4 merupakan foto Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon ibunya bernama Misbah dan ayahnya bernama A.Azis;
- 2. **Saksi Sri Sulastri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengubah data kependudukan di dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama Hamidah;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data karena ada data kependudukan Pemohon tertukar dengan data kependudukan Sri Nurhayati;
 - Bahwa identitas Pemohon dan Sri Nurhayati tertukar karena pada tahun 2019 Pemohon ingin berangkat menjadi TKW kemudian meminjam KK milik Sri Nurhayati;
 - Bahwa pada saat itu berangkat menjadi TKW Pemohon masih kecil umurnya;
 - Bahwa untuk berangkat menjadi TKW minimal umurnya 23 tahun;
 - Bahwa pada saat ingin berangkat menjadi TKW Pemohon belum memiliki KTP;
 - Bahwa Pemohon sekolah di MTS Istiqiyah Nowa;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah yang ada di Ijazah MTS yaitu 1 Juli 2000;
 - Bahwa benar foto di bukti P-4 merupakan foto Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon ibunya bernama Misbah dan ayahnya bernama A.Azis;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut

- **Ahli Nur Insani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli merupakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu sejak tanggal 2013;
- Bahwa satu minggu yang lalu Pemohon bersama dengan Sri Nurhayati pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu;
- Bahwa data kependudukan biometrik Pemohon dan Sri Nurhayati seperti sidik jari, iris mata dan foto wajah tertukar;
- Bahwa di dalam KTP dan KK atas nama Pemohon terekam data kependudukan biometrik atas nama Sri Nurhayati begitu pun pula sebaliknya;
- Bahwa saat merekam data biometrik, Pemohon membawa KK atas nama Sri Nurhayati sehingga KTP dan KK atas nama Sri Nurhayati terekam data sidik jari, iris mata dan wajah Pemohon;
- Bahwa perubahan data kependudukan biometrik berupa sidik jari, iris mata dan foto wajah memerlukan penetapan pengadilan karena dalam perkara ini dokumen kependudukannya sudah lama terbit dan ditakutkan data-data tersebut sudah dipergunakan untuk keperluan lain dan ditakutkan ada sengketa di kemudian hari;
- Bahwa apabila perekaman data kependudukan dan penerbitan dokumen dengan pengajuan perubahan dilakukan dalam waktu yang tidak terlampaui lama maka perubahan data kependudukan bisa langsung dilakukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa penetapan pengadilan;
- Bahwa nantinya data biometrik Pemohon yang lama akan dihapuskan dan dilakukan perekaman ulang data biometrik yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan data kependudukan berupa foto,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan bulan lahir pada KTP, KK dan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan data di dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi Sri Devi, Saksi Sulastri dan Ahli Nur Insani;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi-saksi dan Ahli di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tercatat atas nama Hamidah yang lahir pada tanggal 8 September 2000;
- Bahwa Saksi-saksi membenarkan identitas pemohon dan foto pemohon di dalam bukti P-4 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor MTS.19/19.05/PP.01.1/011/2015 atas nama Hamidah yang menyebutkan bahwa Hamidah lahir pada tanggal 1 Juli 2004;
- Bahwa sebagaimana bukti P-5 berupa Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor SKTLK/344/VII/2024/Sektor Woja tanggal 5 Juli 2004 diketahui bahwa 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor NIK 5205054809000002 atas nama Hamidah telah hilang;
- Bahwa data kependudukan biometrik Pemohon berupa sidik jari, iris mata dan foto wajah yang teregister dalam No.KK 5205050202080027 dan NIK 5205054809000002 atas nama Pemohon merupakan data biometrik milik Sri Nurhayati sedangkan data biometrik milik Pemohon tercatat pada No, KK dan NIK atas nama Sri Nurhayati;
- Bahwa terjadinya pertukaran data kependudukan antara Pemohon dengan Sri Nurhayati disebabkan karena pada tahun 2019 Pemohon hendak bekerja sebagai TKW ke luar negeri selanjutnya Pemohon meminjam Kartu Keluarga milik Sri Nurhayati untuk keperluan administrasi sehingga Pemohon mencatatkan data biometrik dirinya

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dokumen kependudukan atas nama Sri Nurhayati begitu pula sebaliknya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Data Kependudukan adalah termasuk sidik jari dan iris mata (yang merupakan biometrik);

Menimbang, bahwa bertalian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Ahli Nur Insani dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu menyarankan agar data kependudukan biometrik berupa sidik jari dan iris mata dalam dokumen kependudukan atas nama Pemohon dihapuskan dan direkam ulang data dari Pemohon berdasarkan penetapan pengadilan dikarenakan dalam perkara ini dokumen kependudukannya sudah lama terbit, berkaitan dengan data kependudukan orang lain yaitu Sri Nurhayati dan ditakutkan data-data tersebut sudah dipergunakan untuk keperluan lain serta ditakutkan ada sengketa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa telah terjadi kekeliruan pada perekaman data Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga kekeliruan tersebut haruslah diperbaiki demi terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan sesuai amanah Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang terhadap permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon, Pasal 13 BW menyebutkan "*bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*", lebih lanjut Pasal 14 BW menyebutkan "*permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu*

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding". Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka pengadilan negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Permohonan Pemohon petut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga memohon penetapan lain yang seadil-adilnya, demi tercapainya tertib Administrasi Kependudukan yang dijamin keabsahan dan kebenarannya, maka redaksi dari petitum Pemohon akan diubah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Hukum Perdata (BW), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan data kependudukan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 5205054809000002 atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Nomor 5205050202080027 atas nama Kepala Keluarga Misbah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan perekaman ulang data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk kemudian dicatat dalam buku yang diperlukan untuk itu;
4. Menetapkan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 5205054809000002 atas nama Hamidah, Kartu Keluarga Nomor 5205050202080027 atas nama Kepala Keluarga Misbah dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 520505-LU-14122011-0005 atas nama Hamidah semula tercatat tanggal 8 September 2000 diubah menjadi tanggal 1 Juli 2000;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Rahmah, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Siti Rahmah

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp50.000,00; |
| 4. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 5. Sumpah | : | Rp30.000,00; |
| Jumlah | : | Rp130.000,00; |

(seratus tiga puluh ribu rupiah)